

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Di Indonesia Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia memiliki banyak peluang untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. Akan tetapi melimpahnya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada, belum sanggup untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia yang tinggi. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang akan selalu hadir di masyarakat, khususnya di Negara – Negara yang berkembang.

Perkembangan ekonomi di suatu Negara merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk diawasi, karena setiap Negara pasti menginginkan adanya proses perubahan yang lebih baik terhadap perekonomian masyarakatnya. Dengan berkembangnya perekonomian yang lebih baik, maka akan menjadi tanda keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara. Perubahan yang dilakukan, dapat dimulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian di suatu Negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi.³

Kemampuan ekonomi masyarakat merupakan hal yang dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk melepaskan diri dari kondisi kemiskinan yang mengikat mereka. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.⁴

Wilayah pedesaan yang menjadi pusat perhatian, merupakan bagian dari

³<http://www.berpendidikan.com/2015/09/?pengertian-dan-ciri-ciri-sistem-ekonomi-kerakyatan>.html (diakses pada hari Minggu, 10 Februari 2019 pukul 15.04 wib)

⁴ Abdul Bashith, “*Ekonomi Kemasyarakatan*”, Malang: Uin Maliki, 2011. hlm. 27.

pemerintahan terkecil yang ada pada sistem pemerinthan di Indonesia. Desa berada di posisi yang paling terdepan dalam pelayanan masyarakat, maka dari itu desa akan sangat menentukan penampilan sistem peemrintahan yang ada diatasnya. Berhasilnya pemerintah desa dalam menjalankan program – program pembangunan di desa menjadikan juga berhasilnya bagi pemerintah kecamatan, kabupaten, propinsi, bahkan pemerintah pusat, sebab pembangunan desa menajdi elemen penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarkat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan mesayarakat memiliki *community power*.⁵

Suatu Negara dapat dikatakan makmur ketika pembangunan ekonominya berlangsung lancar. Tidak hanya di wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi juga selayaknya dilakukan di wilayah pedesaan. Pembangunan nasional bisa dikatakan lancar bila mampu mencakup tingkat yang paling bawah, yakni di pedesaan.

Akan tetapi pembangunan nasional di Indonesia hingga saat ini terlihat masih mengalami ketimpangan. Banyak terjadi jika wilayah yang satu terlihat maju, sementara wilayah lainnya terlihat jauh tertinggal. Ketimpangan di daerah kota maupun desa ini bukan menjadi rahasia lagi. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak pasca kemerdekaan di Indonesia, dan sangat disayangkan kondisi seperti ini berlangsung hingga sekarang.

Pemerintah pun telah menyadari betapa pentingnya upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi pedesaan secara cepat dan tepat. Pembangunan pedesaan akan mampu mendukung suksesnya pembangunan nasional secara menyeluruh.⁶

Tindakan mengembangkan ekonomi masyarakat desa serta

⁵Mohammad Mulyadi, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*”, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011. hlm. 51.

⁶<https://portal-ilmu.com/pembangunan-ekonomi-pedesaan/> (diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 19.06 wib)

menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi kondisi yang semakin rumit, pembangunan desa dan perkembangannya tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi di sektor pertanian. Sebenarnya, pembangunan desa tidak hanya tentang implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Akan tetapi, lebih dari itu melalui upaya yang beragam dengan kegiatan yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari kendala struktural yang menyebabkan kehidupan menjadi penuh penderitaan. Oleh karena itu, cakupan pembangunan pedesaan sesungguhnya sangatlah luas, dampak sosial, dan aspek politiknya pun memiliki nuansa yang rumit. Mayoritas negara yang berkembang termasuk Indonesia telah membangun dan mengembangkan berbagai macam strategi pengembangan pedesaan.. Sebagian dari strategi itu telah mendatangkan keberhasilan, tetapi sebagian yang lain gagal, malah ada pula yang menciptakan apa yang lazim disebut dengan istilah kolonialisme internal atau memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan.

Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, di antaranya yaitu ; Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang

kepemimpinan (*imamah*).⁷ Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya seorang pemimpin harus dapat menjaga kewibawaannya. Lebih-lebih dalam kemerdekaan dan pembangunan. Berhasilnya pembangunan nasional tergantung peran aktif rakyat Indonesia, dengan sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin nasional dalam menjalankan tugas kewajibannya. Dengan demikian perlu dikembangkan motivasi membangun dikalangan masyarakat luas dan motivasi pengorbanan pengabdian pada unsur kepemimpinannya. Norma-norma yang tercakup dalam Pancasila itu sekaligus merupakan sistem nilai yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap warga Negara, khususnya para pemimpin. Kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan yang selalu menggambarkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tentu saja tidak lepas dari Peran Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Istilah pemimpin dalam al-Qur'an, antara lain adalah Ulil Amri,⁸ sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁹

⁷ Imam Al Mawardi, “Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam” Jakarta : Qisthi Press, 2000. hlm. 11.

⁸ Suyuti Pulungan, “Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran” Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 68.

⁹ Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an & Terjemahnya”, Solo: Tiga Serangkai,

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah, dan ulil amri. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan Rosulnya yang telah diketahui secara mutawatir. Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas dan mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat.¹⁰

Seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat melalui adanya pembangunan pembangunan yang ada di daerah wewenang kepala desa dalam mengemban tugasnya. Selain dari pemerintah desa faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari Masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendukung dan mempercayai pemimpinnya (Ulil Amri) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kinerja pemerintahan desa, demi terlaksanakannya pembangunan tersebut.

Salah satu kepemimpinan dalam tingkat yang bawah adalah pemerintah desa. Peran kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam kepemimpinannya yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang sejahtera dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa memiliki wewenang dalam pelayanan pembangunan.¹¹

pemerintahan sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam perspektif politik Islam, kepala desa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memperjuangkan

2019. hal. 281.

¹⁰ Suyuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*", Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 69.

Rashda Diana, "*Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam*", Jurnal Unida Gontor Ponorogo : Universitas Darusalam Gontor, 2017. hlm. 160.

kesejahteraan masyarakat, karena prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Sebagai pemimpin masyarakat, kepala desa harus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan program yang dijalankan.

Sedangkan dari pandangan hukum, desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26¹³ bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dijelaskan juga pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25¹⁴ bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait 3 hal, yaitu bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karangsoko, serta bagaimana pandangan hukum dan fiqh siyasah terhadap perekonomian masyarakat di Desa, dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karangsoko.

¹² Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Desa*" Malang : Setra Press, 2015. Hlm. 175.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26.

¹⁴ Ibid

B. RUMUSAN MASALAH :

Dari paparan latar belakang diatas masalah diatas dapat disimpulkan beebrapearumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Karangsoko untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat menurut pandangan hukum?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat Desa Karangsoko menurut pandangan fiqh siyasah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan apa saja program atau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Karangsoko untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam pandangan hokum.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat Desa Karangsoko menurut pandangan fiqh siyasah.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam ilmu hukum dan wawasan masyarakat, khususnya dalam permasalahan Hukum Tata Negara mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dilihat dari prespektif hukum dan fiqh siyasah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan

referensi bagi kalangan akademisi dan masyarakat khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menggali atau mengkaji lebih dalam mengenai peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan pandangan hukum dan fiqh siyasah. Serta bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Desa Karangsoko.

E. PENEGASAN ISTILAH

a. Peran

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat.¹⁵ Dalam ruang lingkup kajian ini penulis menjelaskan tentang peran menjadi tingkah laku atau Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Karangsoko.

b. Pemerintah desa

Pemerintahan desa merupakan pengelolaan urusan pemerintahan untuk mengelola urusan pemerintahan dan mengelola kepentingan Masyarakat yang ada di tingkat desa. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa kepala desa bukan menjadi Lembaga yang mewakili pemerintah, melainkan sebagai pimpinan Masyarakat. Artinya disini kepala desa memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.¹⁶

c. Ekonomi Masyarakat

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-governing community*, kemudian diakui oleh Pemerintah Kolonial sebagai kesatuan Masyarakat hukum adat. Ekonomi Masyarakat yaitu perekonomian yang bertumpu pada kekuatan dan kemandirian Masyarakat. Menurut Abdul Bashith, 2011 dalam

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Sutoro Eko, dkk, “Desa Membangun Indonesia”, Yogyakarta, 2014. hlm. 158.

ekonomi kemasyarakatan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara mandiri guna mencapai kesejahteraan. Dalam konteks Desa Karangsoko, pemberdayaan ekonomi diwujudkan melalui program BKD, BUMDes, dan pembangunan kios, yang bertujuan memberikan akses modal dan ruang usaha bagi masyarakat.

d. Hukum

Hukum ialah sekumpulan peraturan yang memiliki sifat yang memaksa, dibuat oleh badan yang berwenang, peraturan tersebut harus ditaati oleh Masyarakat, dan memiliki ancaman hukuman jika ada Masyarakat yang melanggar. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, dan keadilan.

e. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari tata negara Islam, termasuk pengaturan urusan umat dan negara, penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan. Tujuan fiqh siyasah yaitu mewujudkan keberkahan untuk masyarakat dan menghindarkannya dari kemudharatan. Fiqh siyasah ini mempelajari pengaturan urusan masyarakat dan negara sesuai dengan ajaran Islam.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penyusunan sistematis penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, pada setiap babnya berisi uraian pembahasan yang tentunya membahas tentang topik permasalahan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal untuk memperoleh pemahaman terkait Peran Pemerintah Desa Dalam

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Dan Fiqh Siyasah.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Pandangan Hukum Dan Fiqh Siyasah. Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Pandangan Hukum Dan Fiqh Siyasah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Tahap- Tahap Penelitian.

Bab IV Paparan data, dalam bab ini disajikan penyajian dan analisis data mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karangsoko Trenggalek dalam pandangan hukum dan fiqh siyasah serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Dan Fiqh Siyasah.

Bab VI Penutup, bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Dan Fiqh Siyasah., kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.